



BUPATI PESISIR SELATAN

177

Painan, 24 September 2018

Kepada

Yth. Sdr. Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan.

di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor: 460/502 /DSPPrPA-PS/2018

TENTANG MENCEGAH PERNIKAHAN DIBAWAH TANGAN DAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

Menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berbunyi sebagai berikut:

Pada BAB II Peningkatan kualitas hidup perempuan.

- Bagian ke enam peningkatan peran, kualitas, dan kemampuan perempuan bidang sosial Pasal 14 upaya peningkatan peran, kualitas dan kemampuan perempuan dalam bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d angka 3 meliputi:
 - d. Peningkatan kesadaran perempuan terhadap dampak pernikahan dini.

Pada BAB III Perlindungan Perempuan dan Anak

- Paragraf 3 orang tua dan keluarga pada Pasal 19 ayat (1) orang tua dalam upaya perlindungan terhadap hak anak berperan;
 - e. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
- Paragraf 2 masyarakat pada pasal 21 dalam rangka mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, masyarakat;
 - d. mencegah pernikahan dibawah tangan dan perkawinan pada usia anak.

Berkaitan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara untuk dapat melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut pada instansi yang Saudara pimpin.

Demikianlah disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

